

Model Arisan Sembako: Tinjauan Fiqh dan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Seko Besar, Sarolangun Jambi)

Muhammad Idris

UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Ambok Pangiuk

UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Ahsan Putra Hafiz

UIN Sulthan Thaha Saifuddin

Abstract

This paper aims to discuss the analysis of the economic value of the basic food arisan system for wedding costs in Seko Besar Village, Pauh District, Sarolangun Jambi Regency. The data techniques in this study used observation, interview and documentation techniques, while for data analysis the researchers used descriptive qualitative analysis. The results of the research are as follows: the implementation of basic food arisan for wedding expenses is done to reduce the economic needs of the community and is carried out according to the needs of the members who will hold a wedding party. The basic food arisan is carried out in consultation with the members and carried out in a family manner, in order to meet the needs of the wedding costs. The impact of the basic food arisan can ease the burden on the economic needs of arisan members and strengthen family relationships because of the elements of mutual help and friendship. Analysis of the economic value of the basic food arisan system for wedding expenses that has absolutely no elements of usury, gambling, fraud, extortion or chance and has met the criteria that allow arisan in Islamic economics

Keywords: Economic Value, Basic Food, Arisan, Wedding Cost

PENDAHULUAN

Dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia selalu membutuhkan orang lain, kebutuhan untuk bersama dan saling tolong menolong inilah yang akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat, termasuk diantaranya untuk kebutuhan ekonomi. Dalam perkembangannya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melakukan dengan cara membentuk suatu lembaga yang terorganisir untuk meringankan atau memperlancar kehidupan perekonomiannya. (Agus Arijanto, 2011).

Salah satu praktik gotong royong dalam ekonomi adalah model arisan. Menurut Budiono (2005). Arisan adalah kegiatan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Praktik arisan tidak hanya dilakukan para ibu-ibu dengan alasan menabung namun juga menjadi cara untuk pemenuhan kebutuhan pokok dalam hal ini sembako, seperti yang dipraktikkan oleh masyarakat desa Seko Besar, Kabupaten Sarolangun Jambi.

Desa ini mayoritas penduduknya adalah menengah kebawah, dan sebagian besar bekerja sebagai petani. Jika melihat sejarah awal berdirinya desa Seko Besar Kecamatan Pauh adalah sebuah desa yang masuk program transmigrasi. Keadaan ekonomi masyarakat pada awalnya cukup sulit karena masyarakat sama sekali belum memiliki perkebunan seperti karet yang menghasilkan, masyarakat mengandalkan hasil panen tanam palawija, selain itu secara geografis letak desa ini cukup jauh dari kecamatan, sehingga perkembangan ekonomi cukup lamban.

Keinginan untuk meningkatkan kualitas ekonomi secara bersama sangat kuat, maka para warga yang tergabung dalam jamaah yasinan berinisiatif mengadakan arisan sembako. Arisan ini sudah berjalan sekitar 6 tahun yang dalam pelaksanaannya, setiap peserta arisan membayar sesuai dengan yang sudah pernah ia terima dari masing-masing anggota. setiap anggota berbeda-beda dalam menyetorkan arisannya karena arisan sembako ini hanya khusus untuk acara hajatan pernikahan. Anggota yang mengadakan hajatan pernikahan akan menerima arisan berupa kebutuhan sembako seperti beras, gula, tepung, kelapa, minyak sayur, mentega dan kebutuhan-kebutuhan sembako lainnya.

Arisan sembako yang dilakukan harus sesuai dengan permintaan dan kemampuan anggota, misalnya menyumbang arisan beras harus kembali beras, menyumbang minyak harus kembali minyak, menyumbang gula harus kembali gula dengan takaran dan jumlah yang sama. hal seperti ini sekilas tentu akan membantu dan memiliki nilai ekonomi khususnya bagi masyarakat yang sedang mengadakan acara hajatan pernikahan, karena ia tidak harus menyediakan kebutuhan sembako seluruhnya sendirian, tentunya hal tersebut membutuhkan dana dan modal yang sangat besar.

Namun, pelaksanaan arisan ini tidak memiliki perjanjian khusus, arisan ini dilakukan atas asas saling menjaga kepercayaan, sehingga tidak dibuat perjanjian tertulis secara khusus, kebiasaan arisan ini hanya mengikuti tradisi atau adat yang sudah dibentuk selama beberapa tahun. Alasan masyarakat tidak membuat perjanjian tertulis karena anggota arisan benar-benar dipertimbangkan untuk menjadi anggota misalnya mereka masih ada ikatan keluarga dengan anggota lainnya atau tetangga

yang sudah lama menetap di desa tersebut dan setidaknya memiliki kebun karet yang masih produksi, oleh karena itu tidak sembarang masyarakat yang bebas menjadi anggota dalam arisan ini, karena menjaga adanya kemungkinan yang tidak diinginkan.

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini berusaha menganalisa sistem ekonomi arisan tersebut, kendala dan hambatan yang terjadi selama proses arisan berlangsung dan apakah arisan sembako dapat menjadi solusi biaya terutama bagi anggota masyarakat yang akan melaksanakan hajatan.

KAJIAN LITERATUR

Arisan

Arisan merupakan pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara merek, undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Demikianlah substansi yang terdapat dalam perjanjian arisan. Dalam perjanjian arisan kurban yang telah disepakati oleh para peserta arisan adalah setiap peserta arisan yang mendapatkan undian arisan tersebut itu mendapatkan bantuan sembako langsung, bukan mendapat uang untuk membeli hewan kurban sendiri. Namun dalam kenyataannya masih ada saja peserta arisan yang meminta bagian undian tersebut berupa uang dengan alasan mau dipakai untuk hajatan atau kebutuhan lain.(Beni Ahmad Saebani, 2009).

Uang atau barang sembako yang disetor oleh para pihak sebagai peserta arisan, pada akhirnya juga akan diperoleh dalam jumlah yang sama jika kena giliran, sebagai peserta yang mendapat sejumlah uang ataupun barang berdasarkan total dari semua uang yang terkumpul oleh peserta yang terikat dalam perjanjian arisan. Dalam penggolongan (klasifikasi) perjanjian, perjanjian arisan tidak atau jarang dibahas dalam hukum perjanjian sebagai materi atau salah satu bentuk perikatan. Apakah warisan merupakan perikatan yang lahir dari undang-undang atau perikatan yang lahir dalam perjanjian. Yang jelasnya perjanjian arisan berdasarkan yang sering terjadi terbentuk berdasarkan kebiasaan saja. Bahkan perjanjian yang diikuti oleh banyak pihak tersebut, tunduk dibawah perjanjian yang tidak tertulis (Zainuddin Ali, 2010) Sehingga jika ada peserta arisan yang wanprestasi, sulit untuk mengatakan, bahwa peserta yang misalnya, tidak mau lagi mengembalikan barang atau uang yang telah digunakan untuk acara pesta dan tidak tunduk dibawah perjanjian yang telah disepakati bersama, karena sifat dari perjanjiannya adalah perjanjian yang tidak tertulis.

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat menurut Hutomo (2006) seperti yang di kutip Sumodiningrat (2008) secara ringkas dapat dikemukakan sebagai perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat, perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.

Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar, karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural, yaitu perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi dan pemberdayaan sumberdaya manusia. (Supriyanto, 2004)

Penelitian Terdahulu

Ida Ummu Sakhiyah (2015) meneliti pelaksanaan arisan qurban jamaah yasinan dusun karangjati selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi peserta karena masih saja ada peserta yang meminta hasil arisan daam bentuk uang dengan alasan akan dipakai untuk hajatan aqiqah. Sedangkan peserta lain yang sama-sama mendapatkan undian dan dipakai untuk berqurban sendiri tidak dapat diambil dalam bentuk uang. Sehingga dari sini terlihat adanya unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan unsur ketidakadilan yang dilakukan oleh peserta yang memperoleh arisan dan diminta dalam bentuk uang karena akan dipakai untuk hajatan.

Umar, MZ (2017) meneliti Sistem arisan alam pembanunan rumah didesa pangan jaya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa sistem arisan bahan bangunan dan uang digunakan untuk mendirikan rumah. Sistem arisan ini bisa dijalankan dengan baik karena masyarakat Pangan Jaya memiliki persamaan latar belakang, memiliki persamaan prinsip hidup, memiliki persamaan budaya Jawa, dan didukung oleh roda perekonomian yang sehat. Yudiar MD (2008) meneliti terkait akad *wadi'ah* dalam arisan model tabungan pembangunan asil penelitian menjelaskan jumlah perolehan arisan antara putaran pertama sampai putaran terakhir tidak sama jumlahnya, perolehan arisan pada putaran pertama lebih banyak daripada perolehan pada putaran berikutnya. Menurut peneliti ini

arisan tabungan pembangunan tersebut sah dan boleh karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam *wadi'ah* dan tidak adanya unsur-unsur penipuan, kejahatan atau yang lainnya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner yang di berikan kepada para responden untuk mengetahui analisis nilai ekonomi sistem arisan sembako untuk biaya pernikahan di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi. Sumber data sekunder berasal dari bahan dokumentasi yang tersedia pada penelitian ini berupa, profil dan struktur organisasi obyek penelitian dan visi dan misi serta strategi yang digunakan dalam bentuk arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Informn dalam penelitian ini adalah kepala desa, perangkat desa, masyarakat yang memahami tentang nilai ekonomi sistem arisan sembako untuk biaya pernikahan di Desa Seko Besar yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan Dokumentasi. Teknik analisis data yng digunakan adalah analiss domain, taksonomi, komponesial dn triangulasi.

PEMBAHASAN

Demografi Ekonomi Masayakat Desa Seko Besar

Pertumbuhan ekonomi masarakat Desa Seko Besar secara umum mengalami peningkatan, hal ini dimulai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pendapatan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah, seperti dana SPP dari program PNPM, atau instasi lainnya, rata-rata keadaan ekonomi masyarakat berpenghasilan dari hasil perkebunan terutama kebun karet, kelapa sawit. Komuditi andalan terbesar yang dihasilkan dari Desa Seko Besar adalah kelapa sawit dan pinang, hal ini dikarnakan 65,85 persen dari luas wilayah Desa Seko Besar merupakan area perkebunan. Hal ini disebabkan dari asal desa ini adalah masyarakat petani dan ada juga yang pekebun.

Berdasarkan hasil observasi masyarakat di Desa Seko Besar Kabupaten Sarolangun Jambi melakukan kegiatan arisan sembako karena dianggap kegiatan ini memiliki nilai ekonomi yang positif bagi mereka, selain itu mereka juga mendekatkan hubungan kekerabatan dalam masyarakat atau kelompok pada suatu Desa. Masyarakat Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi banyak melaksanakan arisan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian berupa barang-barang kebutuhan sembako maupun dalam bentuk uang dan untuk melakukan

silaturahmi dengan para tetangga mereka. Sehingga kehidupan bertetangga dan kebutuhan perekonomian tercapai.

Berdasarkan data berikut menunjukkan minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan arisan memang cukup tinggi karena sangat membantu dan meringankan kebutuhan ekonomi pada saat akan melakukan hajatan. Berikut keadaan jumlah anggota arisan selama jangka waktu berdiri hingga sekarang yang ada di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dapat dilihat pada tabel:

Tabel 1. Keadaan Jumlah Anggota Arisan Per/Tahun

No	Tahun	Jumlah Anggota	Pekerjaan Anggota
1	2013	5 Anggota Keluarga	Petani, Pedagang dan Buruh
2	2014	9 Anggota Keluarga	Petani, Pedagang, Buruh
3	2015	12 Anggota Keluarga	Petani, Pedagang dan Buruh
4	2016	17 Anggota Keluarga	Petani, Pedagang dan Buruh, wiraswasta
5	2017	22 Anggota Keluarga	Petani, Pedagang, Buruh dan karyawan PT
6	2018	25 Anggota Keluarga	Petani, Pedagang, Buruh, karyawan PT dan wiswasta

Berdasarkan keadaan data pada tabel dapat diketahui bahwa jumlah anggota arisan yang ada di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya, hal ini terlihat pada jumlah anggota yang semakin bertambah dari tahun ketahun

Arisan Sembako Desa Pauh

Arisan sembako atau bahan kebutuhan pernikahan berbeda dengan arisan- arisan pada umumnya, karena cara pengundiannya dilakukan berdasarkan kebutuhan para anggota yang akan melaksanakan pesta perkawinan atau pernikahan, setoran barang, uang dan bahan-bahan kebutuhan pernikahan dilakukan beberapa hari sebelum acara pernikahan diselenggarakan.

Pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diserahkan kepada anggota yang akan melaksanakan hajat pesta pernikahan. Penyerahan tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Demikianlah substansi yang terdapat dalam perjanjian arisan. Dalam perjanjian. Arisan sembako atau bahan kebutuhan pernikahan yang telah disepakati oleh para peserta arisan sembako atau bahan kebutuhan pernikahan adalah

setiap peserta arisan yang mendapatkan giliran arisan tersebut itu mendapatkan sembako atau bahan kebutuhan pernikahan langsung, bukan mendapat uang untuk membeli sembako atau bahan kebutuhan pernikahan sendiri. Untuk menjadi mediator ditunjuk salah satu pihak sebagai pengelola atau pengurus dalam perjanjian arisan tersebut yang disebut ketua arisan.

Barang atau bahan untuk biaya pernikahan yang disetor oleh para pihak sebagai peserta arisan, pada akhirnya juga akan diperoleh dalam jumlah yang sama jika kena giliran ketika ia akan melaksanakan pesta pernikahan, sebagai peserta yang mendapat sejumlah barang dan bahan untuk biaya pernikahan berdasarkan total dari semua yang terkumpul oleh peserta yang terikat dalam perjanjian arisan

Akad dalam Arisan

Perjanjian arisan mirip dengan perjanjian pinjam-meminjam ('aariyah). Cuma dalam perjanjian arisan banyak pihak sebagai subjek hukum (kreditur) yang meminjamkan kepada salah satu pihak yang akan melaksanakan pesta pernikahan. Pihak atau peserta yang melaksanakan pesta pernikahan dan menerima bahan kebutuhan pernikahan dapat dikategorikan sebagai debitur, yang mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang (utang) kepada semua peserta arisan lain, untuk selanjutnya diadakan giliran sesuai dengan musyawarah mufakat⁶¹. Jadi dalam perjanjian arisan seolah-olah substansi utang-piutang juga ada diantara para pihak. Satu debitur membayar sejumlah utang kepada banyak kreditur, dikemudian hari, yang waktu pembayarannya didasarkan pada waktu yang berbeda. Tergantung waktu dan kapan dilaksanakan pernikahan. Kemudian, sudah jelas siapa peserta yang akan mengadakan pesta pernikahan dan yang mana akan menerima sejumlah bahan dan barang kebutuhan pernikahan.

Kegiatan arisan sembako untuk acara pernikahan merupakan salah satu kegiatan arisan yang tidak menggunakan sistem undian untuk menentukan siapa yang mendapatkan giliran pertama dan begitupun seterusnya sampai semua peserta mendapat giliran, tetapi undianya berdasarkan urutan anggota yang akan mengadakan acara pesta perkawinan. Undian bukanlah kata yang asing dan dalam bahasa hadist disebut *Qur'ah*.

Arisan yang dilaksanakan di desa Seko Besar Kecamatan pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dilakukan secara suka rela sama rela atau an-taradin dengan penuh tanggung jawab untuk saling melunasi kewajiban pembayaran setiap mendapatkan giliran. Disamping itu arisan juga mengandung unsur tolong menolong atau ta'awun. Tujuan arisan itu sendiri adalah menolong yang membutuhkan dengan cara iuran rutin dan bergiliran untuk mendapatkannya, maka termasuk dalam kategori tolong

melong yang tidak melanggar perintah Allah SWT. Begitu pula dalam kegiatan arisan unsur masalah atau kebaikan lebih besar dibandingkan unsur mudharatnya.

Dampak Ekonomi Arisan Sembako

Berdasarkan hasil observasi penulis arisan sembako dapat meringankan beban ekonomi anggota arisan, area kegiatan ini pada dasarnya mempunyai maksud untuk menyimpan uang atau bahan sembako dan mempererat hubungan kekerabatan antar anggotanya, maka keikutsertaan masyarakat dalam arisan menjadi salah satu bentuk kegiatan yang baik untuk kehidupan masyarakat khususnya untuk mengurangi dan juga membantu biaya pesta pernikahan. Dana atau bahan sembako untuk pembayaran arisan disepakati oleh masyarakat yang mengikuti kegiatan ini, pembayaran arisan yang tidak memberatkan masyarakat, kegiatan ini menjadi kegiatan penting untuk tabungan modal ketika anggota arisan akan mengadakan pesta pernikahan. Jumlah bahan sembako yang akan di jadikan sebagai bahan arisan juga ditetapkan oleh setiap kelompok arisan berbeda-beda sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah atau kebutuhan serta kemampuan anggota

Prinsip arisan ini adalah mencukupi dari yang tidak tercukupi yang berarti bahwa apabila modal uang pribadi telah habis maka anggota arisan bisa membantu dengan memberikan pinjaman berupa bahan atau barang yang dibutuhkan dalam acara pernikahan. Namun Sistem arisan ini tidak mempunyai struktur organisasi, tidak mempunyai kepanitiaan, tidak ada sistem kocok arisan, dan tidak mempunyai perjanjian tertulis yang dilegalkan. Tumbuh dan berkembang sikap ini antar sesama warga karena beberapa faktor sebagai berikut: warga masyarakat adalah warga yang berdomisili dalam satu lingkungan desa sehingga tiap warga telah saling mengenal dengan baik. Sikap gotong-royong dan sikap tenggang rasa yang cenderung masih kuat dimiliki oleh masyarakat. Namun peuang wanprestasi tetap ada bila melihat aspek legalitas, karena anggota bisa saja pergi tanpa diketahui anggota lainnya, selain itu perbedaan harga sembako dari tahun-ketahun juga menjadi isu yang dimusyawarahkan setiap tahunnya terkait aspek keadilan antar anggota.

SIMPULAN

Arisan sembako untuk biaya pernikahan di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dilakukan untuk mengurangi kebutuhan ekonomi masyarakat dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggota yang akan mengadakan pesta pernikahan. Pelaksanaan arisan sembako dilakukan dengan musyawarah bersama antara anggota dan dilakukan secara kekeluargaan, guna untuk mencukupi kebutuhan biaya pernikahan. Dampak arisan sembako untuk

biaya pernikahan di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dapat dilihat dari kegiatan arisan dapat meringankan beban kebutuhan ekonomi masyarakat (anggota arisan) dan kegiatan arisan juga dapat mempererat hubungan kekeluargaan karena kegiatan arisan diutamakan untuk saling tolong menolong dan menjaga tali silaturahmi.

Analisis nilai ekonomi sistem arisan sembako untuk biaya pernikahan yang dilaksanakan di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi dimana arisan sama sekali tidak ada unsur riba, judi, penipuan, pemerasan atau untung-untungan dan telah memenuhi kriteria yang memperbolehkan arisan dalam ekonomi Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ariyanto, 2011. *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Jakarta: Raja Wali Pres,
- Amri Marzali, 2007. *Antropologi dan Pembangunan Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Asfia Murni, 2016. *Ekonomi Makro*, Bandung: Refika Aditama,
- Azhari Akmal Tarigan, 2014. *Tafsir Ayat Ekonomi*, IAIN SU Medan : CitaPustaka Media Perintis,
- Beni Ahmad Saebani, 2009. *Ilmu Usul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia.
- Deddy Yudiar, 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Arisan Model Tabungan Pembangunan Kaitannya dengan Akad Wadi'ah*, Yogyakarta, Skripsi,
- Ida Ummu Sakhiyah, 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Jamaah Yasinan Dusun Karangjati Selatan Desa Karangpule Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2015
- Kasmir, 2014. *Kewirausahaan*, Jakarta: RajaWali Pers
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, 2012. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Observasi peneliti di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi, 2019
- Oka Setiawan Yoeti, 2010. *Sistem Transaksi Masyarakat pedesaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Philip Kotler, 2005. *Manajemen Pemasaran Sudut Pandang Asia*, Jakarta: Indeks
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII, 2012, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Granfindo Persada
- Siti Zuhro, 2010. *Perubahan Sosial dan Kesenambungan Nilai-Nilai Budaya Masyarakat Desa*, Jakarta: Ombak
- Soerjono Soekanto, 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Sumar'in, 2013. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Supriyanto, Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan, Artikel diterbitkan dalam Buletin Ekstensi-Pusat Penyuluhan Perikanan Deptan RI Vol 19/Th XI/2004
- Umar MZ, 2017. Pembangunan Rumah Tinggal dengan Sistem Arisan di Desa Pangan Jaya, *EMARA Indonesian Journal of Architecture* Vol 3 Nomor 1
- Usman Yatim, 2009. *Nilai Ekonomi Islam*, Jakarta : Bina Rena Parieara.
- Wawancara oleh peneliti dengan responden penelitian di Desa Seko Besar Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Jambi, 2019
- Wiyasa Rahman, 2013. *Sistem Keuangan Masyarakat Desa antara Konsep dan Teori*, Jakarta: Gema Insani Press
- Zainuddin Ali, 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Grafika